



Pangkalan Bun, 13 April 2020

- Yth. 1. Kepala TK/RA Negeri & Swasta
2. Kepala SD/MI Negeri & Swasta
3. Kepala SMP/MTs Negeri & Swasta
di tempat

I N S T R U K S I

NOMOR : 421.1/975/DPK.I/DIKBUD

TENTANG

**PERPANJANGAN PROSES BELAJAR DARI RUMAH
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dasar :

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 Tentang Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 443/58/BU.I tanggal 13 April 2020 tentang Perpanjangan Proses Belajar Dari Rumah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi Covid-19 Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/869/DPK.I/Dikbud tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengalihan Kegiatan Pembelajaran;
4. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/909/DPK.I/DIKBUD tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa siaga darurat pencegahan penyebaran Covid-19 di Kotawaringin Barat.

Sehubungan hal tersebut di atas dengan memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 423/31/DISDIK, tanggal 13 April 2020 tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar dari Rumah dan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat serta masukan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas Sekolah, MKKS dan KKKS, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) diperpanjang mulai tanggal 15 s.d. 28 April 2020, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 15 s.d. 23 April 2020 proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dari rumah.
 - b. Tanggal 24 s.d. 28 April 2020 sesuai kalender pendidikan merupakan libur awal ramadhan (para siswa tidak dibebani tugas sekolah)

- c. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dari rumah dan tetap berada di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal pelayanan dan pengamanan, agar kepala sekolah mengatur jadwal piket di satuan pendidikan masing-masing.
2. Proses pembelajaran bagi para peserta didik tetap menggunakan sistem pembelajaran *Daring* (Dalam Jaringan) dan *Luring* (Luar Jaringan) sesuai kondisi ketersediaan akses dan infrastruktur internet.
3. Belajar dari rumah melalui pembelajaran *daring* dan *luring* dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
4. Agar Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP untuk mengkoordinir penyampaian laporan proses pembelajaran secara berjenjang, sesuai surat kami nomor 800/908/DPK.V/DIKBUD tanggal 26 Maret 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



M. ROSIHAN PRIBADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650502 199102 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di-Pangkalan Bun
4. Kepala Kantor Kemenag Kab. Kotawaringin Barat di-Pangkalan Bun
5. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan se Kab. Kotawaringin Barat